KEABSAHAN ALASAN PENOLAKAN REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK TERHADAP PUTUSAN *PERMANENT COURT ARBITRATION* ATAS SENGKETA KLAIM WILAYAH LAUT CINA SELATAN ANTARA FILIPINA DAN REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL

Ana Fatmawati
Fakultas Hukum Universitas Balikpapan
email: annaanggraini@yahoo.com

Elsa Aprina
Fakultas Hukum Universitas Balikpapan
email: elsafhuniba@gmail.com

disampaikan 26/5/19 – di-*review* 29/5/19 – diterima 25/6/19
DOI: 10.25123/vej.3289

Abstract
This articles shall discuss the arguments made by the People's Republic of China in rejecting the Permanent Court of Arbitration's decision made under the UNCLOS 1982 and which should be regarded as final and binding. The main question is whether the arguments put forward are valid according to international public law, especially in light of the UNCLOS and the general principles of international law regulating dispute settlements and territorial claims. A legal audit, a juridical dogmatic approach, shall be utilized here. The author concludes that not one rule or principles of international law seems to support the arguments made by the PRC in rejecting the validity of the Arbitration's decision.

Keywords:
validity, Permanent Court of Arbitration' Decision, South China Sea, Maritime Dispute

Abstrak
Kajian utama tulisan ini adalah alasan-alasan yang diajukan RRC untuk menolak keabsahan Putusan yang diterbitkan Permanent Court of Arbitration yang menurut UNCLOS 1982 berwenang memutus sengketa yang diajukan terhadapnya dan putusannya bersifat final dan mengikat. Pertanyaan utama adalah apakah argument yang diajukan RRC untuk menolak keabsahan putusan tersebut dapat dibenarkan oleh hukum internasional yang ada? Penelusuran atau audit hukum sebagai bagian dari metoda yuridis dogmatic akan dilakukan terhadap ketentuan-ketentuan dalam UNCLOS 1982 serta prinsip-prinsip hukum umum berkenaan dengan penyelesaian sengketa internasional dan penguasaan wilayah. Satu kesimpulan utama yang dapat ditarik adalah bahwa tidak satupun ketentuan-ketentuan hukum internasional yang ada mendukung keabsahan argumen RRC untuk menolak keberlakuan putusan Permanent Court of Arbitration di atas.

Kata kunci:
keabsahan, Putusan Permanent Court of Abritration, Sengketa Maritim; Laut Cina Selatan

Pendahuluan

Sumber daya alam di wilayah laut selalu saja menjadi pusat perhatian bagi negara-negara, baik negara berkembang ataupun negara maju sekalipun. Persoalan perebutan sumber daya di wilayah laut bukanlah hal yang baru, khususnya di wilayah Laut Cina Selatan. Lihat saja bagaimana di tahun 1947, RRT mengklaim wilayah Laut Cina Selatan (LCS) menggunakan klaim sembilan garis putus-putus (*nine-dashline*) yang dicantumkan dalam peta yang diterbitkan oleh Departemen Geografi Kementrian Dalam Negeri RRT.[1]

Klaim yang dilakukan oleh RRT ini tentu saja menuai banyak reaksi dari masyarakat internasional, khususnya dari negara-negara yang langsung berbatasan di wilayah LCS. Diantara negara-negara yang langsung berbatasan dengan LCS yakni Filipina, Brunai Darussalam, Vietnam, Malaysia dan RRT serta Taiwan.[2] Potensi ekonomi yang luar biasa seperti halnya cadangan minyak dan gas menjadi pertimbangan negara-negara tersebut untuk mempertahankan wilayah lautnya yang merupakan bagian dari LCS. Persoalan klaim wilayah laut sebenarnya telah diatur secara jelas dalam *United Nations Convention the Law of the Sea* (UNCLOS) pada tahun 1982 atau yang dikenal dengan Konvensi Hukum Laut (KHL) 1982. Bahwa setiap negara pantai atau *coastal state* berhak untuk melakukan klaim terhadap wilayah laut teritorial sejauh 12 mil laut, 24 mil laut zona tambahan, 200 mil laut Zona Ekonomi Eksklusif dan 200 mil atau tidak boleh lebih dari 350 mil laut wilayah landas kontinen.[3]

Sengketa wilayah LCS ini sebenarnya telah ditindaklanjuti oleh negara RRT dengan negara-negara yang bersangkutan untuk diselesaikan khususnya melalui mekanisme negosiasi atau penyelesaian secara bilateral meskipun belum juga

---

1 Faudzan Farhana, "Memahami Perspektif Tiongkok Dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Laut Cina Selatan", http://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp/article/view/196/80, diakses pada 10 November 2018.

2 https://internasional.kompas.com/read/2016/07/13/17401251/laut.china.selatan. perairan.menggiurkan.sumber. sengketa.6.negara, diakses pada 10 November 2018.

3 Lihat pengaturan UNCLOS 1982 tentang setiap zonasi. Bahwa dalam UNCLOS 1982 masyarakt internasional telah menyepakai batasan setiap zonasi. Negara-negara yang bersengketa semuanya adalah negara pihak dalam UNCLOS 1982. Malaysia meratifikasi pada 14 Oktober 1996, Brunai Darussalam meratifikasi pada 5 November 1996, Filipina 8 May 1984, China 7 Juni 1996, Vietnam 25 Juli 1994

sampai pada kata sepakat. Sehingga dari sinilah muncul inisiatif negara Filipina untuk membawa sengketa ini kehadapan PCA. Puncaknya pada tahun 2013 tepatnya pada tanggal 22 Januari, penyelesaian sengketa mengenai LCS diajukan ke PCA oleh Philiphina. Pilihan ini dilakukan oleh Filipina karena mengingat negaranya dan RRT merupakan *state parties* dalam Konvensi Hukum Laut 1982.[4] Pertimbangan Filipina untuk mengajukan sengketanya dengan RRT ke PCA adalah atas dasar Konvensi Hukum Laut 1982 Bab XV Tentang Penyelesaian Sengketa.

RRT dan Filipina mempersoalkan wilayah Kepualauan Spratly (bagian dari LCS) yang pada tahun 1984 ketika Filipina meratifikasi UNCLOS 1982, dimana beberapa pulau yang ada di wilayah tersebut telah di klaim oleh Filipina yang mereka kenal dengan istilah Pulau Kalayaan. Kepulauan Spratly atau Kalayan adalah kumpulan pulau-pulau karang yang luas daratannya kurang dari 4 km^2, tetapi melingkupi lautan seluas 410.000 km^2. Namun, setidaknya ada 3 (tiga) hal yang membuat Kepulauan Spratly ini strategis, yaitu;[5]

1. Penguasaan terhadap pulau-pulau tersebut akan sangat menentukan garis batas negara yang menguasainya, dan berekses pada luas jangkauan wilayah kedaulatan yang akan dimiliki.
2. Wilayah Kepulauan Spratly merupakan bagian dari jalur lalu lintas internasional, baik untuk kapal dagang dan kadang kapal militer, sehingga akan sangat menentukan bagi posisi geostrategis negara tersebut.
3. Lautan di wilayah sekitar kepulauan ini diduga mengandung cadangan minyak dan gas alam yang besar. Walaupun belum ada penelitian yang berhasil mengkalkulasi berapa jumlahnya, tetapi sedimentasi dari lembah laut yang ada di wilayah tersebut menunjukkan tanda-tanda kandungan minyak dan gas.

---

4 Lihat pada tabel Cronological List di http://www.un.org/depts/los/reference_files/chronological_lists_of_ratifications.htm diakses pada 10 November 2018.

5 Sandy Nur Ikfal Raharjo, http://www.politik.lipi.go.id/index.php/en/columns/politik-internasional/472-sengketa-kepulauan-spratly-tantangan-bagi-indonesia-sebagai-ketua-asean-2011, diakses terakhir pada 10 November 2018.

Selain itu, ketegangan di antara kedua negara terjadi kembali di tahun 2012 yakni dengan dipicunya penangkapan nelayan Filipina oleh RRT di *Scharborough Shoal* wilayah klaim kedua negara.

Atas ketegangan-ketegangan yang terjadi diantara Filipina dan RRT ini hingga akhirnya salah satu pihak yakni Filipina mengajukan gugatan ke PCA. Pada 22 Januari 2013 penyelesaian sengketa mengenai LCS diajukan ke PCA oleh Philiphina secara unilateral. Konvensi Hukum Laut 1982 Bab XV menyatakan bahwa PCA menerima pengajuan sengketa dengan dasar yang ada dan karena pihak yang bersengketa merupakan anggota Konvensi Hukum Laut 1982. Gugatan yang diajukan oleh Filipina berkaitan dengan dasar klaim RRT terhadap wilayah LCS khususnya wilayah laut yang berbatasan dengan Filipina. Walaupun gugatan tersebut tidak langsung berkaitan dengan kepemilikan wilayah atau siapa yang paling berhak atas wilayah yang menjadi klaim, setidaknya ketika PCA mengeluarkan putusan yang berkaitan dengan tuntutan Filipina, maka tentu saja secara tidak langsung akan memperjelas status hukum setiap wilayah perairan di wilayah LCS.

Sebagaimana dijelaskan pada KHL 1982 dalam Klausula 288:

1. Setiap pengadilan atau Mahkamah yang dimaksud dalam Pasal 287 mempunyai yurisdiksi atas setiap sengketa perihal interprestasi atau penerapan Konvensi ini yang diserahkan kepadanya sesuai dengan Bab ini.
2. Setiap pengadilan atau Mahkamah yang dimaksudkan dalam Pasal 287 juga mempunyai yurisdiksi atas setiap sengketa perihal interpretasi atau penerapan suatu perjanjian internasional yang bertalian dengan tujuan Konvensi ini, yang diserahkan kepadanya sesuai dengan perjanjian itu.

Artinya, gugatan yang diajukan unilateral (sepihak) oleh Filipina ke PCA sebenarnya tidak memerlukan kesepakatan kedua belah pihak yang dituangkan dalam *special agreement* dengan RRT. Berdasarkan konteks tersebut yang dipersoalkan oleh Filipina saat mengajukan gugatan ke PCA adalah berkaitan dengan legalitas atas klaim RRT di LCS dan tidak terkait penentuan batas wilayah di LCS dengan RRT. Selain itu, Filipina dalam melangsungkan pengajuan

gugatannya ke PCA didasarkan pula atas Lampiran VII Pasal 9 UNCLOS 1982 yang berbunyi:

> "Apabila salah satu pihak dalam sengketa tersebut tidak hadir dihadapan mahkmah arbitrasi atau lalai membela perkaranya, maka pihak lainnya dapat meminta mahkamah untuk melanjutkan proses arbitrasi tersebut dan membuat keputusannya. Ketidakhadiran suatu pihak atau atau kelalaian suatu pihak untuk membela perkaranya tidak menjadi halangan bagi proses arbitrasi tersebut."

Sebelum mengambil keputusannya, mahkamah arbitrasi harus meyakinkan dirinya bukan saja bahwa ia mempunyai yurisdiksi terhadap sengketa tersebut tetapi juga bahwa tuntutan itu benar-benar mempunyai dasar baik menurut kenyataan maupun menurut UNCLOS 1982.

Pada akhirnya, sengketa antara Filipina dengan RRT yang diajukan oleh Filipina ke PCA menghasilkan putusan bahwa PCA tidak membenarkan alasan yang dijadikan klaim RRT untuk menguasai LCS. Argumen PCA menolak klaim yang dilakukan oleh RRT di wilayah LCS, karena klaim yang dilakukan oleh RRT bertentangan dengan UNCLOS 1982. Namun, RRT menolak putusan PCA dengan alasan bahwa PCA tidak memiliki yurisdiksi untuk menyelesaikan sengketa tersebut, *conspiratory* hakim-hakim PCA dan sejarah penguasaan efektif harus menjadi pertimbangan oleh hakim PCA dan tidak boleh dikesampingkan.

Penulisan tentang Sengketa LCS ini, telah ditulis oleh beberapa penulis lain sebelumnya, seperti halnya artikel yang ditulis oleh Firdaus Amir d.k.k berjudul Penolakan Cina Terhadap Arbitrase Filipina atas Penyelesaian Klaim Laut Cina Selatan yang diterbitkan oleh E-SOSPOL Volume IV, edisi 2 Tahun 2017. Meskipun judul artikel ini memiliki sedikit kemiripan judul dengan artikel penulis, tapi bisa dilihat secara substansi pada artikel tersebut tidak membahas apakah alasan penolakan Tiongkok terhadap putusan PCA dibenarkan dalam hukum internasional. Pada artikel Firdaus Amir, hanya mendeskripsikan alasan-alasan penolakan yang dikeluarkan oleh Tiongkok. Berikutnya adalah tulisan yang diterbitkan oleh Jurnal Hukum & Pembangunan Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang berjudul Putusan Sengketa Laut Cina Selatan Serta Implikasi Hukumnya Terhadap Negara di Sekitar Kawasan Tersebut, penulis Muhamad Rafi

Darajati. Hal yang berbeda adalah, pada tulisan beliau lebih menganalisis bagaimana dampak putusan Arbitrase terhadap negara-negara yang berada di sekitar kawasan LCS.

Pada kedua artikel tersebut yang juga sekaligus menjadi rujukan penulis sebagai bahan analisa tulisan ilmiah ini, penulis menyatakan sependapat dan akan melanjutkan untuk menganalisis apakah dibenarkan alasan penolakan Tiongkok atas putusan yang telah dikeluarkan PCA berdasarkan hukum internasional. Isu ini sangat menarik untuk dikaji karena sebagaimana kita ketahui bahwa putusan PCA sendiri mengacu pada Lampiran VII Pasal 11 Konvensi Hukum Laut 1982 menyatakan putusan PCA bersifat *final and binding*.[6]

Pembahasan

Definisi dan Pengaturan Klaim Zonasi Laut Berdasarkan Hukum Internasional

Hukum internasional (*international law*) merupakan istilah yang pertama kali dikenalkan oleh Jeremy Bentham, seorang ahli hukum sekaligus filsuf utilitarianisme Inggris yang jenial.[7] Istilah kata hukum internasional memiliki beberapa istilah lainnya seperti Hukum Bangsa-Bangsa.

Cakupan pengertian yang lebih komprehensif dikemukakan oleh Ivan A. Shearer bahwa hukum internasional adalah:[8]

> "Sekumpulan perturan hukum yang sebagian besar mengatur tentang prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh negara-negara (subjek hukum internasional) dan hubungannya satu sama lain, dan juga meliputi:
> 1. Aturan-aturan hukum yang berhubugan dengan fungsi-fungsi institusi atau organisasi-organisasi, hubungan diantara institusi dan organisasi-organisasi tersebut, serta hubungan antara institusi dan organisasi-organisasi tersebut dengan negara dan individu-individu; dan,

---

6 Lampiran VII Pasal 11 Konvensi Hukum Laut 1982 berbunyi "Penghargaan bersifat final dan tanpa banding, kecuali jika pihak dalam sengketa telah sepakat sebelumnya untuk suatu prosedur banding. Itu akan dipenuhi oleh para pihak yang bersengketa".

7 Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, Hukum Internasional Kontemporer, Refika Aditama, Bandung, 2006, Hlm. 2

8 *Id*, Hlm.4-5.

2. Aturan-aturan hukum tertentu yang berhubungan dengan individu-individu yang menjadi perhatian komunitas internasional selain 'entitas negara'."

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum internasional (publik) adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara-negara (hubungan internasional) yang bukan bersifat perdata.[9]

Meskipun mengakui bahwa hukum internasional saat ini tidak hanya mengatur hubungan antarnegara, tetapi John O'Brien mengemukakan bahwa hukum internasional adalah sistem hukum yang terutama berkaitan dengan hubungan antarnegara.[10]

Ahli lainnya yaitu Bapak Hukum Internasional, Hugo de Groot, bahwa hukum internasional adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara antara negara dengan negara, negara dengan subjek hukum internasional lainnya yang bukan negara atau subjek hukum bukan negara satu sama lain.

Pada umumnya hukum internasional diartikan sebagai himpunan dari peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang mengikat serta mengatur hubungan antara negara-negara dan subjek-subjek hukum lainnya dalam kehidupan masyarakat internasional.[11]

Hukum internasional memiliki peraturan dan ketentuan yang dibuat sendiri oleh masyarakat internasional artinya peraturan dan ketentuan tersebut lahir dari masyarakat internasional. Masyarakat internasional yang dimaksud adalah negara-negara. Seperti yang dijelaskan diatas bahwa hukum internasional dibuat oleh negara-negara, baik melalui hukum kebiasaan maupun melalui hukum tertulis dan negara-negara itu pula yang merupakan pelaku sekaligus pengawas dari pelaksanaan hukum internasional yang ada maka hukum internasional tidak mungkin dapat sekuat hukum nasional. Hukum internasional adalah hukum yang

---

9 Sefriani, Hukum Internasional: Suatu Pengantar, Rajawali Pers, Bandung, 2010, hlm. 2

10 *Id*, hlm. 3.

11 Boer Mauna, Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global, Alumni, Bandung, 2003, hlm.. 1.

mengatur pelaku-pelakunya secara sejajar, yang pada hakikatnya merupakan pantulan nyata dari struktur masyarakat dunia. Seperti yang dikemukakan Prof. Charles Rousseau, pakar hukum internasional Universite de Paris-Sorbonne:

> "*alors que le droit interne est un droit de subordination, le droit international se presente comme un droit de coordination,)* yang berarti bila hukum nasional merupakan hukum subordinasi, maka hukum internasional adalah hukum koordinasi."[12]

Pengaturan wilayah laut dalam hukum internasional diatur menggunakan Konvensi Hukum Laut 1982 (*United Nations Convention the Law of the Sea*) 1982. Berdasarkan konvensi tersebut wilayah laut diatur berdasarkan pembagian wilayah laut, penentuan batas wilayah laut, pengelolaan dan pemanfaat wilayah laut yang didasarkan pada yurisdiksi dan mekanisme penyelesaian sengketa di wilayah laut. Atas dasar Konvesi pula setiap negara pantai (*coastal state*) dapat mengklaim wilayah laut yakni perairan pedalaman, perairan kepulauan, zona teritorial, zona tambahan, Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen.

Melihat letak dari LCS sendiri, laut ini dapat dikaterogikan sebagai laut yang setengah tertutup (*semi-enclosed sea*)[13]**,** dimana dalam ketentuan Konvensi dijelaskan bahwa laut tertutup atau laut setengah tertutup berarti suatu teluk, lembah laut (basin), atau laut yang dikelilingi oleh dua atau lebih negara dan dihubungkan dengan laut lainnya atau samudera oleh suatu alur yang sempit atau yang terdiri seluruhnya terutama dari laut teritorial dan Zona Ekonomi Eksklusifnya dua atau lebih negara pantai.[14] Wilayah laut yang dikategorikan sebagai laut *semi enclosed* memiliki tingkat potensi konflik yang tinggi, sebagaimana LCS yang dikelilingi oleh beberapa negara yakhi RRT termasuk Taiwan, Thailand, Filipina, Malaysia, Indonesia, Vietnam, Brunei Darussalam, Singapura dan Kamboja. Selain dikelilingi oleh negara-negara, kawasan laut ini juga banyak memiliki pulau-pulau kecil dan gugusan karang yaitu, gugusan pulau-pulau Pratas, gugusan Kepulauan Paracel dan gugusan kepulauan Spratly yang

---

12 *Id*, hlm. 4.

13 Zou Keyuan, Law of The Sea In East Asia, Routledge Taylor and Francis Group, New York, 2005, hlm. 43.

14 Lihat Pasal 122, BAB IX United Nations Convention The Law of The Sea 1982.

merupakan gugusan kepulauan terbesar.[15] RRT merupakan negara yang memiliki klaim dominan di LCS, klaim yang dilakukannya lebih dari 80% LCS.[16]

Prinsip-Prinsip Cara Perolehan Wilayah Dalam Hukum Internasional

Dalam hukum internasional ada beberapa prinsip yang dapat digunakan oleh sebuah negara terkait dengan cara perolehan wilayah. Mengutip apa yang dikemukakan oleh Hans Kelsen prinsip-prinsip tersebut yaitu:[17]

1. *The Principle of effectiveness*/ Prinsip efektivitas atau keefektivitasan atas pemilikan suatu wilayah. Maksudnya bahwa kepemilikan negara atas suatu wilayah ditentukan oleh berlakunya secara efektif peraturan hukum nasional di wilayah tersebut.
2. Prinsip *Uti Possidetis* ialah prinsip yang terkait dengan perbatasan suatu wilayah. Menurut prinsip ini, pada prinsipnya batas-batas wilayah negara baru akan mengikuti batas-batas wilayah dari negara yang menddukinya. Prinsip ini lahir dari praktek negara-negara di Amerika Latin ketika negara-negara ini memperoleh kemerdekaannya segera setelah kekaisaran Spanyol runtuh.

Selain dikemukan oleh Hans Kelsen, ada pula pendapatnya Martin Dixon tentang cara perolehan wilayah diantaranya:[18]

1. Adanya kontrol atau pengawasan dari negara terhadap suatu wilayah (*the control of the territory*), dan
2. Adanya pelaksanaan fungsi-fungsi negara di wilayah tersebut secara damai (*peaceful exercise of the functions of a state*).

---

15 Ign. Agung Setyawan, 2010, Komunikasi Negosiasi China Terhadap Penyelesaian Sengketa Laut China Selatan, dalam Jurnal Komunikasi Massa Vol.3 No.2 bulan Juli, diakses dari www.perpustakaan.uns.ac.id/jurnal/index.php?act=view&id=1_la&aid=200&Jurnal%20Komunikasi%20Massa, pada 9 Oktober 2012.

16 Koesrianti, Putusan Arbitrasi atas Laut China Selatan: Sebuah Catatan Tentang Mekanisme Penyelesaian Sengketa Internasional, Prosiding Simposium Nasional: Putusan Permanent Court of Arbitration atas Sengketa Filipina dan Cina, Serta Implikasi Regional yang Ditimbulkannya, Makassar, Departemen Hukum Internasional Universitas Hasanuddin, 2016, hlm. 220.

17 Hans Kelsen dalam Huala Adolf, Hukum penyelesaian Sengketa Internasional, Sinar Grafika, Jakarta, 2004 , hlm. 113

18 Id, hlm. 113.

Kemudian penulis pun mengutip cara perolehan wilayah yang dikemukakan oleh S.T. Bernandez, ketiga prinsip tersebut adalah:[19]

1. Prinsip larangan penggunaan kekerasan (*the prohibition of resort to force*), dimana prinsip ini melarang suatu negara memperoleh suatu wilayah dengan menggunakan kekuatan senjata. Prinsip ini juga termuat dalam Piagam PBB, Hasil Konferensi Asia Afrika 1955 serta berbagai instrumen yang dikeluarkan ASEAN;
2. Prinsip penyelesaian sengketa secara damai. Menurut Bernandez, semua sengketa yang timbul karena wilayah, dalam hal ini klaim atas status kepemilikan atas wilayah, harus diselesaikan secara damai. Cara-cara tersebut digariskan dalam hukum internasional seperti yang terdapat dalam Piagam PBB Pasal 3(1);
3. Prinsip Penentuan Nasib Sendiri (*Self Determination*). Prinsip ini menegaskan harus dihormatinya kehendak rakyat di dalam menentukan status kepemilikan wilayahnya.

Klaim RRT di Wilayah Laut Cina Selatan

RRT mengenal Kepulauan Spratly dengan istilah Nansha Qundao yang merupakan bagian dari LCS. Sebagian besar wilayah laut ini memang telah di klaim oleh Tiongkok dengan dasar klaim *nine dash lines* (sembilan garis putus-putus). Klaim sembilan garis putus-putus ini dijadikan basis untuk klaim *title* sekaligus delimitasi maritim klaim *title* ini terkait dengan hak berdaulat yang diberikan oleh Konvensi.

RRT mengklaim wilayah LCS menggunakan dasar historis dan geografis. Wilayah yang diklaim oleh RRT adalah dua gugusan kepulauan di wilayah LCS yaitu kepualauan Paracel dan Spratly. Menurut RRT, hak mereka atas kawasan itu bermula dari 2.000 tahun lalu dan kawasan Paracel dan Spratly merupakan bagian dari wilayah RRT.

[19] Id, hlm. 116.

Putusan PCA Terhadap Sengketa Wilayah Laut Antara Filipina dan Tiongkok

Putusan PCA yang dikeluarkan oleh PCA pada 12 Juli 2016 menghasilkan putusan yang *final and binding*, yang artinya putusan tersebut final dan mengikat bagi para pihak-pihak yang bersengketa.

Penulis merangkum putusan PCA yang meliputi:[20]

1. **Pernyataan Cina terkait sembilan garis putus berdasarkan hak bersejarah.**

PCA dalam proses persidanganya, memeriksa catatan sejarah untuk menentukan apakah Cina benar-benar memiliki hak historis atas sumber daya di Laut Cina Selatan sebelum diberlakukannya Konvensi. PCA mencatat bahwa memang ada bukti-bukti kesejarahan sebelum adanya UNCLOS, yaitu dengan adanya penangkapan ikan secara terus menerus. Namun, penangkapan ikan tersebut tidak dilakukan secara eksklusif dan tidak adanya larangan terhadap negara lain untuk menangkap ikan. Artinya, wilayah LCS merupakan laut yang bebas untuk negara pantai manapun dan membuktikan bahwa tidak ada kedaulatan penuh di wilayah tersebut. Kemudian, PCA menyatakan bahwa sebelum adanya UNCLOS, wilayah LCS merupakan wilayah laut lepas yang mana wilayah tersebut dapat dilalui oleh negara manapun. Sebab itu, klaim hak historis oleh Cina menurut PCA tidak memiliki dasar hukum internasional.

2. **Status Fitur di Laut Cina Selatan.**

PCA mempertimbangkan mengenai fitur "batu" yang diklaim oleh Cina yang dapat memberikan hak untuk zona maritim diluar wilayah laut teritorial. PCA menyimpulkan bahwa fitur yang dapat mengasilkan hak untuk zona maritim, yaitu adanya kapasitas objektif, kondisi alam yang baik, kependudukan oleh suatu komunitas manusia, yang tinggal menetap di fitur yang bersangkutan, adanya aktivitas ekonomi yang tidak bergantung oleh pihak luar.

Kependudukan wilayah kepulauan spratly tidak menjadikan pulau tersebut menjadi salah satu acuan untuk mengukur hak zona maritim meskipun terdapat

[20] *https://pca-cpa.org/wp-content/uploads/sites/175/2016/07/PH-CN-20160712-Press-Release-No-11-English*.pdf terakhir diakses pada 27 Juli 2018.

komunitas yang tinggal diatasnya. Hal tersebut karena, komunitas tidak dapat hidup bertahan lama di kepulauan Spratly. Begitupula dengan fitur "batu" disekitar wilayah Kepulauan Spratly.

PCA menyatakan bahwa Mischief Reef, Second Thomas Shoal dan Reed Bank akan tenggelam saat air pasang maka dari itu, fitur tersebut merupakan bagian dari hak berdaulat Filipina. Di wilayah tersebut, PCA menemukan fakta bahwa Cina telah mengganggu eksplorasi minyak di Reed Bank, melarang nelayan Filipina untuk menangkap ikan, gagal dalam hal mencegah nelayan Cina untuk memancing di Zona Ekonomi Eksklusif Filipina, dan membangun instalasi serta pulau buatan di Mischief Reef tanpa diketahui oleh pihak Filipina. Sebab itu, PCA menyimpulkan bahwa Cina telah melanggar hak berdaulat Filipina.

PCA menyatakan mengenai perlakuan Cina terhadap nelayan tradisional Filipina yang melakukan penangkapan ikan di Scarbough Shoal telah melanggar kewajibannya dalam menghormati hak-hak nelayan tradisional Filipina mengingat Scarbough Shoal bukan merupakan kedaulatan Negara Cina.

PCA menyatakan bahwa Cina telah mencemari lingkungan laut dengan ditemukannya bukti reklamasi dan pembangunan pulau buatan besar-besaran. Menurut ahli independen yang ditunjuk oleh panel PCA, bahwa reklamasi tersebut menyebabkan pencemaran lingkungan laut. Nelayan Cina juga terbukti terlibat dalam penangkapan penyu yang terancam punah dengan menggunakan metode yang berbahaya dan merusak terumbu karang disekitarnya.

PCA memberikan pernyataan mengenai tindakan kapal patroli Cina yang melanggar kewajiban berdasarkan UNCLOS. Kapal patroli Cina terbukti telah berulang kali mendekatai kapal Filipina dan menyebabkan resiko tabrakan antar kapal.

3. Tindakan Cina dalam Penyelesaian Sengketa.

PCA mencatat bahwa Cina telah: (a) membangun sebuah pulau buatan yang besar di Mischief Reef di Zona Ekonomi Eksklusif Filipina; (b) menyebabkan kerusakan permanen terhadap ekosistem terumbu karang dan (c) merusak kondisi alami fitur-fitur yang terdapat di wilayah Laut Cina Selatan. PCA

menyimpulkan bahwa Cina telah melanggar kewajibannya dalam hal menahan diri untuk berbuat baik selama proses sidang yang mana hal tersebut menyebabkan proses penyelesaian sengketa memakan waktu lama.

4. Hal yang Diharapkan oleh PCA kedepannya

PCA mengharapkan kedepannya, Cina akan menghormati hak dan kebebasan Filipina dan mematuhi kewajibannya sesuai dengan UNCLOS. PCA berharap baik Filipina dan Cina menjalankan aturan dalam UNCLOS dengan iktikad baik. PCA menganggap bahwa akar dari perselisihan yang dipermasalahkan dalam arbitrase ini terletak pada pemahaman yang berbeda tentang hak mereka masing-masing berdasarkan Konvensi. Pengadilan mengingatkan bahwa hal tersebut merupakan prinsip dasar dari hukum internasional dan PCA menegaskan sesuai dengan Pasal 11 Lampiran VII UNCLOS yang menyatakan bahwa: "*putusan. . . harus dipatuhi oleh pihak-pihak yang berselisih*."

Alasan Penolakan Tiongkok terhadap Putusan PCA Di Tinjau Berdasarkan Hukum Internasional

Penulis memaparkan 3 (tiga) alasan penolakan Tiongkok terhadap putusan PCA ditinjau berdasarkan hukum internasional. Alasan-alasan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Panel PCA Tidak Memenuhi Standar Hukum

Panel PCA tidak memenuhi standar hukum, ini menjadi alasan mengapa Cina Menolak putusan PCA. Berdasarkan alasan China bahwa Panel PCA tidak memenuhi standar dikarenakan Filipina dan Cina telah sepakat untuk menyelesaikan perselisihan terkait dengan pengukuran wilayah laut secara bilateral, subjek dari tuntutan Filipina merupakan kedaulatan Cina dan bukan masalah interpretasi yang tertuang dalam UNCLOS. Sedangkan penulis sangat tidak sependapat dengan alasan yang dikemukakan oleh Cina tersebut. Hal ini sangat beralasan jika kita menilainya menggunakan pendekatan hukum internasional, yakni: **Pertama**, menurut penulis Cina dan Filipina sepakat untuk

menyelesaikan perselisihan terkait dengan pengukuran wilayah batas laut secara bilateral tidaklah dapat dijadikan alasan untuk menolak putusan karena kesepakatan tersebut disepakati pada tahun 2006 dan kemudian peta sembilan garis putus dikeluarkan pada tahun 2009 yang mana hal ini memicu Filipina untuk mengajukan tuntutan ke PCA. Peta tersebut dianggap Filipina tidak relevan dengan aturan dalam UNCLOS. **Kedua**, subjek tuntutan Filipina menurut Cina yang merupakan kedaulatan Cina tidaklah terbukti karena menurut UNCLOS, subjek tuntutan merupakan wilayah hak berdaulat negara pantai sekitar. Berikut penjelasan Penulis terkait alasan di atas menurut Hukum Internasional:

1) **Kesepakatan Cina dan Filipina Mengenai Penyelesaian Sengketa secara Bilateral Dilanggar Oleh Filipina.**

Pengajuan penyelesaian sengketa tahun 2013 dilakukan oleh Filipina, yang sebelumnya Cina melakukan pendeklarasian mengenai penyelesaian sengketa pada tahun 2006. Cina mendeklarasikan bahwa pihaknya telah membuat pernyataan di bawah pengaturan Pasal 298 UNCLOS yang isinya yaitu pemerintah Cina tidak menerima segala prosedural yang diatur dalam bagian 2 BAB XV terkait dengan semua kategori sengketa yang dimaksud dalam Pasal 298 ayat (1).

Cina menegaskan bahwa penyelesaian sengketa hukum laut internasional terkait dengan delimitasi berdasarkan Pasal 298 UNCLOS haruslah diselesaikan secara bilateral. Dalam pendeklarasian tersebut, Filipina menyepakatinya dan disambut baik oleh Cina. Namun, seiring dengan berjalannya waktu yaitu sampai pada tahun 2009, Cina mengeluarkan peta sembilan garis putus kehadapan publik yang didalamnya secara tidak langsung mengklaim wilayah laut yang diberikan oleh UNCLOS terhadap negara pantai, sehingga Filipina menganggap jalan yang baik untuk ditempuh adalah melalui badan peradilan yaitu PCA.

Filipina yang menyepakati pendeklarasian tersebut mengenyampingkan pendeklarasian yang dilakukan oleh Cina saat melakukan pengajuan sengketa. Menurut Filipina bahwa pengajuan sengketa tersebut tidak berkaitan dengan deklarasi Cina melainkan terdapat pelanggaran yang ada didalam UNCLOS,

sebab itu Filipina mengajukannya sebagai bentuk penghormataannya terhadap UNCLOS.

Dikesampingkannya pendeklarasian tersebut, Cina tetap dengan pendiriannya untuk tidak ikut serta dalam proses penyelesaian sengketa hukum laut internasional yang mana hakim-hakim PCA berdiri berdasarkan Pasal 287 ayat (1), (2), dan ayat (3). Menurutnya, Filipina telah melanggar kesepakatan tentang pendeklarasian mengenai penyelesaian sengketa yang dideklarasikan oleh Cina. Maka dari itu, Cina menganggap bahwa penyelesaian melalui PCA tidaklah berdasar.

PCA mengadakan *public hearing* yang mana PCA dapat melakukakan proses penyelesaian sengketa dengan tidak menyentuh kedaulatan masing-masing negara baik Filipina maupun Cina dan juga tidak menyentuh hal delimitasi wilayah laut. PCA mengadili mengenai interpretasi yang ada dalam UNCLOS. Sehingga, putusan yang dikeluarkan oleh PCA merupakan interpretasi dari pasal-pasal yang ada pada UNCLOS, mengingat Filipina dan Cina merupakan negara anggota UNCLOS. PCA sama sekali tidak menyentuh mengenai delimitasi yang dimaksud dalam deklarasi pada tahun 2006 oleh Cina.

Pada dasarnya, menurut Penulis, kesepakatan Filipina dan Cina merupakan kesepakatan politik yang tidak bisa dijadikan alasan dalam penolakan putusan PCA.

2) **Subjek Tuntutan Cina merupakan Kedaulatan Negara Cina.**

Alasan ini berkaitan dengan peta sembilan garis putus yang diajukan ke *United Nations Comission on the Limits of Continental Shelf* oleh Cina pada 1 Desember 2009. Menurut penulis alasan ini tidaklah tepat karena yang diajukan oleh Filipina merupakan hak berdaulat negara pantai yang diberikan oleh UNCLOS. Hak berdaulat negara pantai tersebut telah diperkuat dengan putusan PCA yang menyatakan bahwa tidak ada kedaulatan secara penuh di wilayah LCS yang diklaim oleh Cina. Penulis sangat setuju dengan pernyataan oleh PCA dengan dasar Filipina dan Cina

merupakan negara anggota UNCLOS yang seharusnya Cina melakukan iktikad baik terhadap Konvensi.

Dalam menjalankan kehidupan bernegara dengan negara lain, tentu hukum internasional mengaturnya. Menurut hukum internasional, bahwa perjanjian internasional merupakan sumber hukum yang mana aturannya dapat dipakai oleh tiap-tiap negara dan negara wajib untuk melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam perjanjian apabila menjadi negara peserta dalam perjanjian tersebut. Dalam hal ini, UNCLOS mengatur mengenai aturan-aturan yang berkaitan dengan laut secara internasional, mulai dari batasan-batasan laut sampai dengan penyelesaian sengketa hukum laut internasional.

Hukum internasional tidak memaksakan hukumnya ketika ada perjanjian internasional yang tidak diratifikasi oleh suatu negara, bahwa hukum internasional bukan hal yang wajib diikuti seluruh negara tetapi merupakan hak yang diberikan kepada suatu negara untuk ikut serta dalam hubungan lintas negara. Dalam hal ini, hukum internasional memiliki manfaat yang baik untuk tiap negara dalam menjalankan kehidupan bernegaranya dengan negara lain. Hukum internasional yang berlaku saat ini merupakan hukum yang dibuat oleh negara-negara yang kemudian akan dijadikan sumber hukum untuk melaksanakan fungsi kenegaraannya. Begitupula dengan UNCLOS yang dibuat dengan dasar kebutuhan negara-negara pantai yang mana terdapat banyak negara pantai yang memerlukan pengaturan mengenai lautnya diluar wilayah laut yang merupakan kedaulatan suatu negara. UNCLOS memberikan hak-hak berdaulat yang tidak diatur dalam hukum nasional suatu negara. Negara yang meratifikasi UNCLOS menjadikan UNCLOS sebagai dasar pembuatan aturan hukum nasional dan sebagai dasar melakukan kerjasama serta hubungan antar negara pantai dan hubungan antara negara pantai dengan bukan negara pantai.

Penyelesaian Hukum Laut Internasional di wilayah LCS melalui PCA (litigasi) adalah sesuai dengan yang tertera dalam Lampiran VII Bab XV mengenai *arbitral tribunal*. Filipina melakukan prosedur beracara dengan pemberitahuan secara tertulis yang dialamatkan kepada Cina sebagai tergugat, namun tidak ada

penerimaan oleh pihak Cina yang mana mengharuskan Filipina secara sepihak untuk mengajukannya kepada PCA.

Cina dapat melakukan penolakan dengan pengajuan banding ketika ada alasan-alasan yang mendasar mengenai diterimanya gugatan. Bahwa putusan arbitral dapat ditolak ketika tidak ada kesepakatan kedua negara. Pengajuan gugatan oleh Filipina diajukan dengan dasar UNCLOS yang dijadikan dasar sebagai *acta comprimis*. Meskipun antara Filipina dan Cina tidak memiliki secara khusus *acta comprimis* untuk pengajuan penyelesaian sengketa hukum laut intrenasional ke PCA, UNCLOS sudah bisa dijadikan dasar untuk pengajuan gugatan.

UNCLOS merupakan dasar dari pengajuan penyelesaian sengketa Filipina ke PCA terkait wilayah LCS. UNCLOS adalah bagian dari perjanjian internasional yang dapat digunakan untuk melakukan tindakan apapun berdasarkan konvensi ini.

Dalam hukum perjanjian internasional dikenal adanya asas *Pacta Sunt Servanda* yang artinya bahwa perjanjian itu akan menjadi undang-undang bagi para pihak yang menyetujui atau mengikutsertakan diri dalam perjanjian internasional. Klausula yang tertuang dalam perjanjian internasional harus dipatuhi dan negara harus tunduk dengan perjanjian internasional ketika telah meratifikasinya kecuali dikatakan lain dalam salah satu klausula perjanjian internasional, misalnya terdapat reservasi yang diajukan oleh negara peserta. Asas *Pacta Sunt Servanda* menekankan pada kewajiban para pihak untuk mentaati isi perjanjian. Pasal 26 Konvensi Wina 1969 secara eksplisit menegaskan asas *pacta sunt servanda* dengan rumusan sebagai berikut: "*Every treaty in force is binding upon parties to it and must be formed by them in good faith*". Sesuai dengan isi pasal tersebut bahwa asas *pacta sunt servanda* ini berkaitan erat dengan asas *Good Faith* yang mana ada iktikad baik dalam menjalankan perjanjian internasional. Kewajiban para pihak untuk menaati dan melaksanakan ketentuan perjanjian internasional (asas *pacta sunt servanda*) haruslah dijiwai oleh asas iktikad baik (*good faith*).

Secara lebih konkrit, kedua asas ini seyogyanya diwujudkan dalam praktek pelaksanaan perjanjian internasional tersebut, antara lain: Para pihak harus

melaksanakan ketentuan perjanjian sesuai dengan isi, jiwa, maksud, dan tujuan perjanjian itu sendiri; menghormati hak-hak dan kewajiban dari masing-masing pihak maupun pihak ketiga yang mungkin diberikan hak dan/atau dibebani kewajiban (kalau ada); dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang menghambat usaha-usaha mencapai maksud dan tujuan perjanjian itu sendiri, baik sebelum perjanjian itu mulai berlaku atau ketika para pihak masih dalam proses penantian akan mulai berlakunya perjanjian (sebelum perjanjian itu mulai berlaku sebagaimana ditentukan dalam Pasal 18 Konvensi Wina 1969) maupun setelah mulai berlakunya.

Cina dan Filipina yang mengikatkan diri sebagai bagian dari perjanjian internasional yaitu UNCLOS, mendapatkan hak dan kewajibannya untuk melaksanakan kehidupan internasional dalam hal ini hukum laut internasional. Filipina dan Cina juga harus melakukan hal-hal yang terbaik untuk menjaga stabilitas hukum laut internasional. Mengingat asas *pacta sunt servanda* melekat pula dalam perjanjian hukum laut internasional yaitu UNCLOS.

UNCLOS yang merupakan perjanjian hukum internasional dalam hal hukum laut internasional, juga melekat didalamnya asas *pacta sunt servanda* yang mana Cina dan Filipina harus tunduk pada UNCLOS sebagai undang-undang yang mengikat negara anggota peratifikasi.

Filipina dan Cina sebagai negara peserta UNCLOS wajib pula mengikuti apa yang tertuang dalam UNCLOS dengan iktikad baik terutama dalam hal ini timbul sengketa yang mengharuskan negara peserta untuk menyerahkannya ke badan peradilan (litigasi). Ketika keluar putusan oleh badan peradian, sesuai dengan Pasal 287 ayat (3) UNCLOS, apabila tidak ada kesepakatan salah satu pihak untuk mengajukan gugatan, maka negara penggugat dapat memaksakan yurisdiksi badan peradilan internasional yang disebutkan dalam Pasal 287 ayat (1) tanpa harus ada persetujuan oleh negara tergugat. Sesuai dengan pasal tersebut, maka Cina haruslah menerapkan iktikad baiknya terhadap putusan yang dikeluarkan.

Alasan Cina mengenai yurisdiksi PCA yang seharusnya tidak mengadili sengketa tersebut tidak sesuai dengan isi dari UNCLOS yang mana UNCLOS sebagai dasar berdirinya panel PCA terkait sengketa LCS antara Filipina dan Cina.

Cina dianggap tidak menerapkan iktikad baiknya dalam penyelesaian sengketa serta penggunaan asas *pacta sunt servanda* yang mana UNCLOS dianggap sebagai undang-undang bagi para negara peratatifikasi tidak dianggap oleh Cina.

2. *Conspiratory* Hakim-hakim PCA

Alasan berikutnya terkait dengan anggota hakim yaitu adanya *Conspiratory* hakim-hakim PCA. Alasan terkait konspirasi hakim-hakim PCA ini muncul karena menurut Cina anggota hakim serta perwakilan negara didominasi oleh pihak Filipina yang mana akan menghasilkan putusan yang tidak adil. Menurut penulis dalam hukum internasional, mengenai struktur anggota hakim PCA serta perwakilan pihak yang bersengketa sudah diatur sesuai dengan aturan yang ada. Hukum internasional mengaturnya sebagai berikut:

Hukum acara yang berlaku di dalam persidangan Arbitrase Internasional (dalam hal ini PCA) adalah kesepakatan para pihak yang bersengketa yang tertuang pada perjanjian yang mengikat bagi pihak-pihak. Perjanjian yang mengikat dalam sengketa LCS adalah UNCLOS. Proses beracara dalam sengketa LCS ini meliputi:

1) Acara persidangan dilakukan melalui dua tahap yaitu tertulis dan lisan**.**

   Pengajuan sengketa pertama kali diajukan pernyataan oleh Philiphina pada 22 Januari 2013 dan pada tanggal 19 Februari 2013, Cina menolak adanya penyelesaian sengketa melalui PCA dengan menyerakan catatan verbal.

   Dengan adanya penolakan tersebut, PCA mengadakan *public hearing* untuk menentukan yurisdiksi. Hakim-hakim dalam sidang berjumlah 5 (lima) . Hakim ditunjuk oleh *President of the Internasional Tribunal for the Law of the Sea* (ITLOS) yaitu *Judge* Jean-Pierre Cot (Perancis); Professor Alfred H.A. Soons (Belanda); dan yang menjadi ketua arbitrator dalam sidang PCA dalam sengketa LCS, *Judge* Thomas A. Mensah (Ghana). Serta *Judge* Stanislaw Pawlak (Polandia) dan *Judge* Rüdiger Wolfrum (Jerman) yang ditunjuk oleh Philiphina. PCA ini dibentuk pada 21 Juni 2013.
2) Dokumen-dokumen diserahkan sebelum persidangan secara tertulis dan tertutup

3) Pemanggilan saksi-saksi dan para ahli
4) Pemeriksaan persidangan dan mendengar pernyaatan masing-masing pihak yang bersengketa

Filipina menunjuk Mr. Jose C. Calida sebagai pengacara umum dari Filipina menggantikan Florin T. Hilbay; Mr. Paul S. Reichler, Mr Lawrence H. Martin, dan Mr. Andrew B. Loewenstein sebagai penasihat hukum dari Washington dan Boston; Professor Bernard H Oxman (*University of Miami School of Law, Miami*) sebagai penasihat hukum; Professor Philippe Sands QC (*Matrix Chambers,* London) sebagai penasihat hukum; dan Professor Alan Boyle (*Essex Court Chambers*, London). Cina tidak menunjuk perwakilan baik konsulat maupun penasihat hukum sehingga proses sidang hanya dihadiri oleh perwakilan Filipina.

Proses sidang yang ada terlihat berat sebelah, karena tidak ada perwakilan ataupun pihak yang ditunjuk oleh Cina dalam penyelesaian sengketa mengenai wilayah LCS. Cina menganggap bahwa putusan yang dikeluarkan oleh PCA adalah menguntungkan pihak Filipina yang mana Filipina menunjuk beberapa penasihat hukum dalam sidang di PCA. Menurut Cina, bahwa biaya selama sidang di PCA dibiayai oleh Filipina yang dianggap oleh Cina dalam sidang tersebut terdapat konspirasi oleh hakim-hakimnya.

Hukum beracara dalam PCA sesuai dengan hukum internasional, bahwa PCA sifatnya independen yang mana tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun sehingga putusan yang dikeluarkan juga sama mengikatnya dengan badan peradilan internasional lainnya seperti *International Court of Justice* dan *Internasional Tribunal for the Law of the Sea*. Begitu pula dalam prosedur beracara bahwa sidang yang tidak dihadiri oleh salah satu pihak yaitu Cina yang bahkan tidak mengikutsertakan dirinya dalam persidangan di PCA, menurut J. Sette Camara (*Former Permanent Representative to the United Nations*), peradilan arbitrase tetap dapat memutus perkara untuk kepentingan pihak Filipina yang memiliki landasan kuat yaitu UNCLOS. Hakim-hakim ditunjuk oleh Presiden ITLOS secara langsung dan hal ini sesuai dengan Hukum Internasional bahwa apabila negara-negara yang bersengketa gagal dalam menentukan arbitratornya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan maka *the United nations Model* akan mempercayakan

penentuan arbitrator kepada pihak yang berwenang yaitu dalam sengketa ini adalah Presiden ITLOS. Sesuai pula dalam UNCLOS bahwa arbitrator haruslah merupakan orang yang berpengalaman dalam masalah maritime dan mempunyai reputasi tinggi dalam hal keadilan, kemampuan, dan integritas. Biografi para arbitrator menunjukkan bahwa mereka mempunyai reputasi yang tinggi dalam hal keadilan, kemampuan, dan integritas. Ini dibuktikan oleh Presiden arbitrator dalam sidang di PCA ini yaitu *Judge* Thomas A. Mensah, ia seorang yang mempunyai reputasi tinggi. Thomas A. Mensah beberapa kali ditunjuk untuk menyelesaikan sengketa hukum laut internasional yaitu dalam sengketa antara Irlandia dengan Inggris mengenai *The "Mox Plant Case"* dan sengketa antara Bangladesh dengan Myanmar mengenai penentuan batas wilayah maritim. Kedua sengketa hukum laut tersebut didasarkan pada UNCLOS. Ini membuktikan hakim yang ditunjuk oleh Presiden ITLOS sangatlah sesuai dengan syarat menjadi arbitrator yaitu mempunyai reputasi yang tinggi.

UNCLOS memberikan penjelasan mengenai prosedur arbitrase yang dipakai apabila para pihak tidak setuju, maka prosedur tersebut dapat ditentukan sendiri oleh pengadilan arbitrator, dalam hal ini PCA. Bahwa prosedur yang dipakai oleh PCA adalah sesuai dengan UNCLOS dan PCA sudah melakukan yang terbaik dengan meyakinkan pihak untuk didengar alasan-alasannya serta melihat dokumen yang relevan yang kemudian akan dilanjutkan ke tahapan berikutnya.

Hukum internasional jelas menganggap bahwa konspirasi dalam jalannya sidang penyelesaian sengketa hukum laut internasional antara Filipina dengan Cina tidaklah terbukti karena menurut proses beracaranya sudah sesuai dengan apa yang telah diatur.

Berdasarkan atas analisis penulis bahwa pernyataan yang dipaparkan mengenai alasan adanya konspirasi hakim-hakim PCA, menurut hukum internasional tidaklah memberikan hasil putusan yang tidak mengikat karena urutan hukum acara yang terdapat dalam PCA sudah sesuai dengan aturan yang ada. Sebab itu, alasan Cina mengenai adanya konspirasi hakim-hakim PCA, Penulis sangat tidak menyetujuinya.

3. Penguasaan Wilayah Laut Cina Selatan yang di Klaim Berdasarkan Kesejarahan

Alasan penolakan Cina atas putusan PCA yang terakhir mengenai penguasaan wilayah LCS yang diklaim berdasarkan kesejarahan yang dianggap diabaikan oleh hakim PCA sebagai bahan pertimbangan. Alasan mengenai pertimbangan kesejarahan yang tidak diikusertakan oleh PCA ini karena menurut Cina, Cina telah menjelaskan terkait dengan lintas melintas damai selama 2000 tahun ke PCA saat proses pemeriksaan oleh PCA. Menurut Penulis, alasan ini tidak tepat karena dalam Putusan yang dikeluarkan oleh PCA sudah mengikutsertakan pertimbangan mengenai dokumen Buku Putih yang diserahkan oleh Cina ke PCA. Penulis setuju dengan putusan PCA mengenai tidak sahnya klaim sembilan garis putus karena menurut PCA, saat Cina melakukan lintas melintas damai beribu tahun silam, Cina tidak menerapkan yurisdiksinya secara penuh dan tetap membiarkan kapal-kapal dari negara lain untuk melakukan penangkapan ikan. Hal tersebut, menurut PCA membuktikan bahwa Cina tidak memiliki kedaulatan laut teritorialnya melainkan wilayah tersebut dikategorikan oleh PCA sebagai laut lepas. Selain menurut putusan yang dikeluarkan oleh PCA, penulis memaparkan argumen terkait dengan penguasaan wilayah laut yang diklaim berdasarkan kesejarahan melalui aturan mengenai hak historis bahwa terdapat 3 (tiga) hal mendasar yang menjadi bahan pertimbangan adanya hak historis[21], yaitu:

1) Adanya penemuan

Wilayah LCS yang diklaim oleh Cina tidak membuktikan bahwa wilayah tersebut ditemukan pertama kali oleh Cina mengingat beberapa negara juga melakukan kegiatannya di wilayah LCS. Hal ini menurut penulis, sulit ditentukan penemu wilayah LCS pertama kali karena banyak negara sekitar wilayah LCS yang juga melintasinya.

---

[21] JuridicalRegimeofHistoricWaters,IncludingHistoricBays,[1962]2Y.B.INT'LL.COMM'N1,2,UNDoc. A/CN.4/SER.A/1962/Add.1, *reprinted in* UN Doc. A/CN.4/143, *available at* http://untreaty.un.org/ilc/guide/ 8_4.htm. dalam Judicial Regime of Historic Waters, Including Historic Bays, [1962], UN Doc. A/CN.4/143 dalam *A Legal Analysis of Cina's Historic Rights Claim in the South Cina Sea by* Florian Dupuy *and* Pierre-Marie Dupuy, Hlm. 137.

2) Penguasaan efektif

Mengenai penguasaan efektif oleh Cina juga tidak terbukti karena bukan hanya negara Cina saja yang melakukan kegiatannya di wilayah LCS melainkan ada negara lain yang juga melakukan kegiatan di wilayah LCS.

3) Adanya tradisi lintas melintas yang lama secara turun menurun

Cina benar melakukan lintas melintas yang lama secara turun temurun, tetapi kembali lagi bahwa ada negara lain yang juga melintasi wilayah LCS meskipun tidak selama Negara Cina.

Selain aturan tersebut, pendapat ahli yaitu Hans Kelsen mengemukakan prinsip-prinsip perolehan wilayah, prinsip-prinsip tersebut meliputi:

1) Prinsip efektivitas

Prinsip ini jika diterapkan dalam klaim wilayah LCS oleh Cina, maka klaim tersebut tidak diakui oleh hukum internasional karena tidak ada peraturan hukum nasional Cina yang mengatur wilayah LCS yang diklaim.

2) Prinsip *Uti Possidetis*

Klaim Tiongkok atas wilayah LCS menurut prinsip ini juga tidak dapat diakui oleh hukum internasional, karena wilayah yang diklaim tidak masuk dalam peta resmi yang diakui oleh hukum internasional.

Dari teori yang dijelaskan diatas bahwa klaim hak bersejarah oleh Tiongkok tidak dapat menjadikan wilayah LCS sebagai wilayah teritorial Tiongkok. Meskipun Tiongkok memiliki Buku Putih yang menjadi bukti wilayah LCS merupakan wilayahnya melalui hak bersejarah, tetapi sesuai dengan teori yang ada dan aturan yang tertuang dalam UNCLOS, wilayah LCS bukan wilayah teritorial Tiongkok. Maka, menurut penulis alasan yang dipaparkan oleh Tiongkok ini menurut putusan PCA dan teori-teori yang ada adalah tidak dibenarkan.

Penutup

Berdasarkan pada kajian yang diteliti yang telah penulis paparkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Tiongkok sebagai negara yang merupakan salah satu subjek hukum dalam menolak putusan dari PCA dianggap sebagai tindakan yang tidak menghormati hukum internasional terutama perjanjian yang

telah diratifikasinya yaitu UNCLOS. Bahwa UNCLOS merupakan perjanjian internasional yang mana terdapat asas *pacta sunt servanda* yang berhubungan erat dengan asas iktikad baik, yang apabila perjanjian internasional yaitu UNCLOS tidak dipatuhi maka Tiongkok dianggap tidak menghormati perjanjian internasional tersebut.

Alasan penolakan yang lain menurut hukum internasional tidaklah beralasan yang tepat karena hakikatnya Tiongkok dan Filipina wajib tunduk terhadap UNCLOS begitupula dalam penyelesaian sengketa. Hukum acara yang dilakukan oleh PCA sudah sesuai dengan aturan yang ada sehingga, putusan yang dikeluarkan sifatnya final dan mengikat.

Penerapan hak historis dalam klaim wilayah oleh Tiongkok juga kurang tepat karena klaim tersebut belum memenuhi unsur-unsur dalam pemberian hak historis. Klaim yang diajukan Tiongkok berakibat timbulnya kesalahpahaman negara-negara pantai sekitar.

Daftar Pustaka

Buku:

Boer Mauna, Hukum Internasional Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global, Alumni, Bandung, 2015.

Jawahir Thontawi dan Pranoto Iskandar, Hukum Internasional Kontemporer, Refika Aditama, Bandung, 2006.

Huala Adolf, Hukum penyelesaian Sengketa Internasional, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.

Malcom N Shaw QC, Hukum Internasional, Nusa Media, Bandung, 2013.

Sefriani, Hukum Internasional: Suatu Pengantar, Rajawali Pers, Jakarta, 2003.

Zou Keyuan, *Law of The Sea In East Asia*, New York: *RoutledgeTaylor and Francis Group*, 2005.

Jurnal/Majalah:

Faudzan Farhana, Memahami Perspektif Tiongkok Dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Laut Cina Selatan, Jurnal Penelitian Politik, Volume 11 No. 1, 2014.

Florian Dupuy and Pierre-Marie Dupuy, A Legal Analysis of Cina's Historic Rights Claim in the South Cina Sea, The American Journal of International Law, Volume 107 No. 1, January 2013

Ign.Agung Setyawan, Komunikasi Negosiasi China Terhadap Penyelesaian Sengketa Laut China Selatan, Jurnal Komunikasi Massa, Volume 3 No.2, Juli 2010.

Prosiding Simposium Nasional, Putusan Permanent Court of Arbitration atas Sengketa Filipina dan Cina, Serta Implikasi Regional yang Ditimbulkannya, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Agustus 2016

Sandy Nur Ikfal Raharjo, Sengketa Kepualauan Spratly: Tantangan bagi Indonesia Sebagai Ketua ASEAN 2011, Pusat Penelitian Politik, Juli 2011

Peraturan-peraturan:

Konvensi Hukum Laut 1982 / *United Nations Covention on the Law of the Sea* (UNCLOS)

Konvensi Wina 1969 / *Vienna Convention on the Law of Treaty* 1969

Sumber Internet:

https://pca-cpa.org/wp-content/uploads/sites/175/2016/07/PH-CN-20160712-Press-Release-No-11-English.pdf

http://www.un.org/depts/los/reference_files/chronological_lists_of_ratifications.htm